

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Allah SWT berfirman didalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS. Ar-Ruum (30): 21).²

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara sebab perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah pancasila dan untuk pembinaan hukum

¹ Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

² Ar-Ruum (30)21.

secara nasional negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku.³

Perkawinan dalam agama seperti islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Ajaran islam mendorong umat nya, khususnya kaum muda, untuk segera melakukan pernikahan.

Dalam kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haid dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki. Sedangkan kategori baligh dilihat dari segi usia, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pad usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

³ Yoga Anggoro, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 1.

Kemudian hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan hanya dibenarkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Tetapi pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan atau izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila telah berusia 21 tahun.

Secara politisi bunyi dari Undang-undang itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, batas usia minimal boleh menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya.

Mahkamah konstitusi (MK) telah mengabulkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Semula batasannya adalah 16 tahun untuk perempuan. Revisi tersebut setelah MK dalam siding yang mengabulkan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meski digugurkan MK tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi mempelai perempuan. Hakim konstitusi menyerahkan ke DPR untuk membahas berapa batas usia minimal menikah bagi perempuan yang ideal.⁴

⁴ Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan Anak", Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018. hlm. 6.

Dalam putusannya Mahkamah konstitusi (MK) juga menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Batas usia perkawinan anak pada UU perkawinan sesungguhnya telah melanggar hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, sebagaimana yang ada dalam pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2018 tentang perlindungan anak, khusus nya pasal 26 yang menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan usia anak.

Ketentuan batas umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam juga dan peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perkawinan dapat di batalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Di pedesaan menikah diusia muda masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakat, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Biasanya seorang remaja yang sudah memiliki pekerjaan yang relative baru akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, disinilah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.

Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijtihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat, sebab bahwa pernikahan bukan hanya sekedar akad yang mencerminkan persoalan hubungan biologis (seksual) saja. Muhamad Amin Summa dalam bukunya *“Hukum Keluarga islam Didunia Islam”* mengatakan bahwa dalam kata nikah hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Lanjutnya, dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki nafsu syahwat. Bedanya hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambatan diri kepada Allah SWT.⁵

⁵ Muhammad Amin Summan, *Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 49.

Menurut Ahmad Rofiq ketiadaan penjelasan islam mengenai batas usia nikah, tidak berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam hukum islam Indonesia tidak dikehendaki oleh ajaran islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 9 "*agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah*" dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksananya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masuk jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat mengutarakan persetujuannya. Jadi interpretasi terhadap ayat tersebut adalah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi tujuan dan prinsip syar'i nya.⁶ Bicara soal batas ketentuan Indonesia termasuk salah satu Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya undang-undang tentang perkawinan (undang-undang tentang perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media Offset, 2001), 110.

⁷ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 4.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik yang bermunculan dikalangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan. Penentuan usia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersifat *ijtihadiah*, sebab baik Nash Al-Quran maupun hadis sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang. Ijtihad yang dimaksud adalah melalui metode *Maslahah Mursalah*, dengan segala pertimbangan dan pemikiran mendalam ulama Indonesia yang dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, namun tetap sejalan dengan Hukum Islam dan demi kemaslahatan umum.⁸

Melihat adanya permasalahan mengenai batasan usia perkawinan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendasar melalui karya ilmiah yang penulis akan lakukan ini.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 59.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Positif ?
3. Bagaimana Perbandingan Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sehubungan dengan pokok masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

- a. Mendeskripsikan bagaimana usia perkawinan menurut Hukum Islam.
- b. Mendeskripsikan bagaimana usia perkawinan menurut Hukum Positif.
- c. Menganalisis perbandingan usia perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti mengharapkan nilai guna, adapun nilai guna yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Sebagai sumbangsih penulis untuk dijadikan informasi dan dijadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai batas usia perkawinan dalam masyarakat

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi di Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata dua (S2) pada jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kajian Pustaka

Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian tesis sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis teliti, seperti judul penelitian berikut:

Pertama, tesis yang berjudul ***Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No 1 Tahun 1974*** yang ditulis oleh Elly Surya Indah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini penulis menjelaskan tentang perbandingan imam madzhab melihat batasannya melalui sudut pandang Undang-undang.⁹

Kedua, karya Zaky Fuad Cholil yang berjudul ***Tinjauan Batas Usia Kawin*** menentukan batas minimal dan maksimal usia perkawinan belum adanya kejelasan, sehingga adanya perbedaan dengan penelitian ini. Peneliti berusaha memaparkan

⁹ Elly Surya Indah, *Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No 1 Tahun 1974* (Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008).

batas usia dalam fiqh empat madzhab akan tetapi tidak melupakan UU No 1 Tahun 1974.¹⁰

Ketiga, tesis yang berjudul *Pernikahan Dini (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)* di tulis oleh Rezian Jayadi Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam artikelnya nya penulis menjelaskan pandangan Hukum Islam yang mengesahkan perkawinan di bawah umur dalam hukum positif telah di tetapkan batasan usia menikah sehingga terjadi ketidaksamaan dalam penelitian ini.¹¹

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lihat dari beberapa karya di atas, bahwa peneliti ingin memperjelas kembali tentang ketetapan usia dalam perkawinan sehingga di temukan hasil yang sesuai untuk batas usia perkawinan. Maka dari itu, penulis ingin meneliti batasan usia perkawinan yang sudah ditetapkan dalam UU agar menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan dasar dari lahirnya ilmu. “teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena secara sistematis dan berusaha untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrol fenomena”.

¹⁰ Zaky Fuad Cholil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin*, dalam mimbar Hukum No. 26 Tahun VII (Mei-Juni), 65.

¹¹ Rezim Jayadi, *Pernikahan Dini (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, di terbitkan (Jambi: IAIN Sultan Thaha Saifuddin, 2011).

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut kerlinger, teori adalah himpunan konstruk(konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori berguna untuk menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah.

Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Dalam hal pembahasan ini ada teori yang digunakan yaitu

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹² Ada pula tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada hakikatnya sebagai berikut:¹³

¹² Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan Pertama*, (Jakarta : Hilco). 26.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, 2011). 175

- a. Menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan bathinnya.
- b. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- c. Memperoleh keturunan yang sah baik dimata agama dan hukum.

Walaupun pendapat-pendapat diatas mengenai tujuan perkawinan berbeda, tetapi pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan tersebut unsurnya sama, yaitu untuk mendirikan rumah tangga yang diharapkan semua pasangan suami-istri.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada diluar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan persyaratan nikah. Persyaratan perkawinan mengacu pada rukunnya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri, karena dikatakan sahnya suatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Berikut rukun perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Wali, yaitu ayah dari pihak wanita atau Wahsiy (yang diwasiati) atau kerabat yang urutannya paling dekat, keturunan dari ayah atau orang yang berilmu dari keluarganya.

c. Adanya dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan, didalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menghadirkan saksi dalam perkawinan merupakan kewajiban, karena perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

d. Mahar

Mahar adalah pemberian yang di berikan oleh calon suami kepada orang tua calon istrinya karena ingin kawin dengan calon istri.¹⁴ Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai firman Allah Swt Pada Surah An-Nisaa [4]:25 “...*karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga (tuannya) dan berilah mas kawinnya menurut yang patut...*”

e. Sighat akad nikah

Akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan ijab Kabul. Ijab dikatakan

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 2 (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987), 80.

oleh wali dari pihak wanita dan Kabul artinya pernyataan menerima dari pihak pria.

Selanjutnya yang di maksud dengan syarat-syarat perkawinan yaitu asas untuk sahnya suatu perkawinan. Akibat dari terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

Secara garis besar syarat-syarat perkawinan ada dua yaitu

sebagai berikut:¹⁵

- a. Calon istri tidak haram untuk di kawini, baik haram untuk sementara maupun selama-lamanya.
- b. Perkawinan di saksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi, yakni seorang muslim, baligh, berakal, tidak buta dan tidak tuli.

3. Pembatasan umur

Yang dimaksud dengan pembatasan umur adalah umur minimal bagi calon suami dan istri yang diperbolehkan untuk nikah. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang di nyatakan dengan bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya, balig tidak dapat di nyatakan sebagai ukuran pasti bagi semua orang, Karena masa balig tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua oran calon mempelai, karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami istri yang selisih umurnya yang sangat menyolok.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media ,2003)

Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu di anggap batal. Karena tidak ada kemaslahatannya bagi anak kecil dalam perkawinan seperti itu, bahkan akan mendatangkan kemudharatan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya, diantaranya ialah supaya kedua calon mempelai sudah cukup untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga, serta sudah matang terhadap suatu kewajiban yang terpikul diatas pundaknya, seperti kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Teori Maqashid Syari'ah

Dari segi substansi maqashid syariah merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang di maksud ada dua bentuk, yang pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat secara langsung dalam arti sebab-akibat. Yang kedua dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁶

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan di aplikasinya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemaslahatan mahluk hidup yang berada di seluruh muka bumi, kemudian berpengaruh pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.¹⁷

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996), 96.

¹⁷ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no 3 (2017):552 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/artikel/view/7968>.

Kemaslahatan tersebut berdasarkan terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.¹⁸ dari lima hal tersebut manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia.

Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, hidup beriringan dengan agama merupakan ciri manusia. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi dibandingkan dengan derajatnya hewan. Untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan hidup dengan beragama, maka kita harus menjalankan syariat yang telah ditetapkan. Dengan maksud menyucikan diri dari dosa dan membuat diri kita semangat untuk menjalankan syariat.

Memelihara jiwa merupakan pemeliharaan hak untuk hidup di dunia dan terhindar dari tindakan penganiayaan. Dalam hal ini menjaga diri dari perbuatan zina juga termasuk dalam memelihara jiwa.

Memelihara akal yaitu tindakan memelihara akalnya agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan menjadi tidak berguna lagi terhadap orang disekitarnya.

Memelihara keturunan merupakan memelihara kelestarian macammacam dari manusia dan menjadikan manusia tersebut sebagai generasi penerus bangsa dengan cara membina akhlak dan ilmunya. Hal yang dapat merusak keturunan yaitu melakukan perbuatan zina, karena perbuatan

¹⁸ Muhammad Abu Zahra , *Ushul Fiqh, Sefullah Ma"shum dkk, Ushul Fiqh, Cet.1* (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1994), 548

tersebut akan mengotori amanat yang kita terima dari Allah SWT untuk melahirkan keturunan dari jalan perkawinan.

Memelihara harta merupakan perlindungan terhadap harta nya agar tidak ternodai. Karena harta merupakan pemberian Allah SWT dan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi manusia. Oleh sebab itu, harta harus dijaga dengan baik dengan cara menggunakan harta kepada hal-hal baik.

Didalam perkawinan anak pasti memiliki kemaslahatan tersendiri yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah), kebutuhan yang bersifat sekunder (hajiyah), dan kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah).¹⁹ Jadi, tujuan syariat itu ada berdasarkan tiga kebutuhan tersebut, apabila salah satu dari kebutuhan tersebut ada kerusakan didalamnya maka tidak dapat terbukti kemaslahatannya. Berikut penjelasan dari tiga tingkatan tersebut, sebagai berikut :

- a. Kebutuhan yang bersifat (dharuriyah), yaitu kebutuhan yang wajib ada di kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Apabila hal tersebut tidak ada maka kehidupan manusia akan memiliki kendala sehingga tidak adanya kemaslahatan. kebutuhan yang wajib ada ini berupa agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan.
- b. Kebutuhan yang bersifat sekunder (hajiyah), yaitu kebutuhan yang menjadi pelengkap bagi kehidupan manusia agar

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 5 (Edisi Pertama), (Jakarta: Kencana, 2009) 222.

manusia menjalani kehidupan menjadi lebih mudah tidak merasakan kesulitan.²⁰

- c. Kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah), yaitu kebutuhan yang menjadi yang berhubungan dengan akhlak yang menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih indah. Apabila kebutuhan ini tidak terlaksana maka tidak akan menjadi
- d. kesulitan bagi kehidupan manusia.

5. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan.²¹ Adapun 'Urf yang shahih maka ia wajib dipelihara dalam hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Adapun syarat-syarat 'Urf yaitu sebagai berikut :²²

- a. Tidak memiliki dalil yang khusus terhadap suatu kasus tertentu baik didalam Al-Quran maupun Sunnah.
- b. Penggunaan 'urf tidak mengakibatkan di kesampingkannya aturan hukum islam dan tidak menimbulkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

²⁰ Asywadie Syukur, *Pengantar Dan Ushul Fikih*, Cet. 1 (Surabaya:PT Binailmu, 1990), 227.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: KENCANA, 2005), 89.

- c. Kebiasaan yang dilakukan sudah menjadi hal yang umum, tidak hanya dilakukan beberapa orang saja.

G. Kerangka Konseptual

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu yang agung dan indah, karena itu semua orang pasti akan melakukannya. Namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak jarang yang mengalami kandas di tengah jalan dan hancur berantakan sehingga mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.

Menurut imam Syafi'i, Nikah yaitu suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.²³

Sedangkan dalam UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembatasan umur memang besar gunanya di antaranya adalah supaya kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Di tinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak yang menjelang aqil baligh tidaklah berarti bahwa anak itu telah dewasa siap untuk kawin. Apabila ditinjau dari segi psikologi anak tersebut kondisi kejiwaannya masih

²³ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah, Talaq dan Rujuk*, (Jakarta: Iihya Ulumudin, 1971), 65.

labil dan belum dapat di pertanggung jawabkan sebagai suami istri apabila sebagai ayah dan ibu.²⁴

Dalam hukum islam menentukan tingkat kedewasaan dengan adanya indikasi kematangan jiwa sebagai suami istri apalagi sebagai ayah dan ibu. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam menentukan kedewasaan dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti mimpi basah, masa haid, kerasnya suara dan tumbuhnya bulu ketiak dan di sekitarnya dan menurut ulama madzhab awal dewasa adalah 9 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki.²⁵

Dalam pasal 7 menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.” Tapi dalam hal ini adanya keputusan baru mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, keputusan ini adalah hasil dari permohonan yang di ajukan pada 18 Desember 2017 lalu kepada Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, UU Perkawinan tersebut di ajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil karena perbedaan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 dan laki-laki 19 tahun. UU Tersebut dinilai menimbulkan deskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang dipaksa menikah.

Bahwa fakta tersebut ditemukan kuasa hukum koalisi 18 keatas sebagai pendamping para pemohon. Para pemohon

²⁴ A. Rahmad Rosyadi, Indonesia: *KB di Tinjau dari Hukum Islam*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1999), 24.

²⁵ Chaerul Umam, dkk, *al-Fiqh*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2000), 339.

menemukan bahwa perkawinan di bawah umur di sebabkan karena factor ekonomi, dan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan perbedaan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan bertentangan dengan UU Dasar 1974 dan UU Perlindungan anak.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, putusan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab dari putusan MK tersebut, tidak ada lagi perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Usia minimal laki-laki sesuai dengan UU tersebut sebelumnya adalah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.²⁶

Menurut Lukman dalam konteks kehidupan saat ini tidak perlu ada perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, artinya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun dengan syarat mendapat izin dari orang tua. Ada tiga level kaitan usia menikah dengan izin orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan:

1. Pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
2. Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur 21 tahun hanya di mungkinkan jika laki-laki sudah usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun serta keduanya mendapatkan izin dari orang tua masing-masing.

²⁶<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/204276/menag-lukman-putusan-mk-soal-usia-perkawinan-sudah-adil>. Di akses pada tanggal 17 Oktober 2021.

3. Pada level ini, jika pasangan yang ingin menikah di bawah umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan mereka harus meminta dispensasi dari Pengadilan setempat. Putusan Pengadilan ini di ajukan berdasarakan permintaan dari kedua belah pihak orang tua. Nanti putusan hakim tersebut menjadi landasan memproses pernikahan.²⁷

Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan atas permohonan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu disamakan tanpa adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan dalam hukum islam maupun dalam al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebutkan sifat dari seorang yang sudah layak untuk menikah. Yakni baligh dan *rusyd* dalam surat an-Nisa' (4):6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah

²⁷ Jawa pos.com, (Rabu, 06 Oktober 2021).

kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas pesaksian itu).” QS. an-Nisa’ (4):6.²⁸

Konsekuensi dari ayat ini adalah menjadikan batas “pasti” kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relative. Hal ini logis, karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batas umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian baligh dan *rusyd* secara berbeda-beda dan dalam jangka waktu yang berbeda pula.²⁹

H. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, pasti tidak terlepas dari metode untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian adalah suatu cara yang

²⁸ QS. an-Nisa (4):6

²⁹ Metode pengambilan simpulan melalui data dari sebagai sampel juga pernah dilakukan oleh Imam Syafi’i ketika hendak mencari batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Metode ini dikenal dengan istilah *istiqla*.

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standard ukuran yang ditentukan.³⁰

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang dapat di gunakan, salah satunya metode penelitian hukum doctrinal atau juga di sebut dengan metode penelitian normative. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya diajukan pada pengaturan-pengaturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian seperti ini.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yaitu meliputi:

I. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan pendekatan normatife yaitu mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Atau juga meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data skunder.³¹

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma, yang berkembang pada situasi social yang diteliti.³²

Dari buku-buku referensi kita bisa memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dalam rumusan-rumusan yang telah diuji

³⁰ Imam Suprayogo, dkk, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2015), 138.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 26.

kebenarannya dan di akui secara umum. Kita juga dapat melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang sedang di teliti melalui jurnal ilmiah.

J. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan di catat untuk pertama kalinya.³³ Oleh karena itu penulis akan meneliti **Analisis Komperatif Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**, maka dalam hal ini untuk mengetahui hasilnya penulis menggunakan sumber primer berupa putusan dari Mahkamah Konstitusi, Undang-undang, catatan-catatan, wawancara dari sebagian tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain.

b. Data Skunder

Data skunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.³⁴

K. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan yaitu metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat

³³ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56.

³⁴ Marzuki, *Metode Riset*. 57.

dikumpulkan data-data dengan kategoris dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

L. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif yaitu peneliti yang bersifat membandingkan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³⁵ Namun dalam penelitian ini penulis menganalisis ketentuan batas usia perkawinan. Sehingga di peroleh suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

M. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, diantaranya *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua* pokok masalah merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu guna membandingkan serta menjadi

³⁵ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

rujukan untuk penelitian ini. *Kelima*, kerangka *teoritik*. *Keenam*, metode penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. *Ketujuh*, sistematika penulisan.

Bab II berisi pengenalan umum mengenai perkawinan. Diantaranya, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, dasar hukum perkawinan.

Bab III berisi perbandingan antara batas usia perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang bagaimana apa yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bab IV berisi analisis pendapat antara hukum islam dan Hukum Positif tentang batas usia perkawinan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

